



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkara PHP Bupati Yalimo Masuki Sidang Pemeriksaan Lanjutan

Jakarta, 1 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Bupati Yalimo Tahun 2020 pada Senin (01/03) pada Pukul 08.00WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Perkara dengan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Lakius Peyon dan Nahum Mabel.

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (26/1), Damang selaku Kuasa hukum Pemohon, menjabarkan permasalahan perolehan suara di Kecamatan atau Distrik Welarek. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020, Pemohon pada distrik tersebut memperoleh 18.094, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi memperoleh 3.716 suara. Menurut Pemohon, seharusnya pihaknya memperoleh 21.810 suara. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi, menurut Pemohon, memperoleh 0 suara.

Sementara itu pada Pemeriksaan Persidangan, Senin (1/2), Koodinator Divisi Hukum, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Yohanes Dogopia Form Model C1-KWK yang merupakan form catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Distrik Welarek yang dilaporkan hilang pada 8 TPS,



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

nyatanya yang hilang mencapai 10 TPS. Yohanes mengatakan bahwa pada hari ini status hilangnya C1-KWK pada peristiwa di Distrik Welarek ini telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Hasilnya pun telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), sedangkan tindak pidananya telah dilaporkan ke Polres Yalimo.

Selanjutnya, Jamalludin Lado Rau yang juga perwakilan dari Bawaslu menceritakan bahwa pada Distrik Apalapsili telah terjadi penghadangan kotak suara. Pada awalnya kotak suara ditempatkan di Kantor Polsek, namun dipindahkan ke kantor distrik. Hal ini dilakukan mengingat adanya perdebatan antara kedua kubu (Pemohon dan Pihak Terkait). Akibat hal ini, logistik berupa surat suara dan lainnya baru disebar pada 10 Desember dan keesokannya pada 11 Desember 2020 baru dilakukan pemilihan. Sedangkan permasalahan yang dialami oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Pemohon) terkait dengan permasalahan perolehan suara pada 29 kampung akibat adanya perampasan logistik surat, Yohanes pun membenarkan hal tersebut. "Namun, proses pemeriksaan berhenti karena terlapor tidak kooperatif. Pada saat dipanggil, terlapor justru tidak datang," jelas Yohanes yang pada sidang ini juga menegaskan bahwa pada Pilkada Serentak 2020 ini, di Kabupaten Yalimo masih menggunakan noken.

Sementara itu, Yenus Yare selaku kuasa hukum dari Pasangan Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi (Pihak Terkait) menceritakan kronologis distribusi logistik pemilihan pada Distrik Apalapsi yang menggunakan pesawat berbadan kecil. Diceritakan olehnya bahwa pada 9 Desember 2020 tidak dilakukan pemungutan suara karena pada tanggal tersebut baru dilakukan pendistribusian logistik. Barulah pada 11 Desember 2020 dilakukan pemilihan dan keesokan harinya Rapat Pleno dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh Saksi dari Paslon 1 dan Paslon 2. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id